

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan dunia digital dengan hadirnya teknologi internet ini membawa pengaruh besar terhadap para pelaku usaha. Peran teknologi internet ini telah membawa perubahan besar terhadap cara orang dalam bertransaksi jual beli di Indonesia. Transaksi jual beli secara elektronik dewasa ini tidak terbatas untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini transaksi jual beli akun Canva *Pro* juga dilaksanakan secara elektronik yaitu melalui Shopee di Indonesia.

Praktik jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee ini telah berlangsung lama. Dalam hal ini Penjual akun Canva *Pro* di Shopee tentu merupakan Penjual akun Canva *Pro* tidak resmi. Akun Canva *Pro* merupakan suatu hal yang dilarang untuk dijual kembali oleh ketentuan pembatasan lisensi Canva. Dengan akun Canva *Pro* sebagai objek jual beli yang melanggar ketentuan pembatasan lisensi Canva, tentu keabsahan perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia menjadi diragukan.

Setelah penulis melakukan analisis mengenai sahnya perjanjian akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia, ditemukan perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yang diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai syarat kesepakatan, terdapat kesepakatan dalam hal ini mengenai barang dan harga terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee Indonesia yang terlihat ketika Pembeli menekan tombol *check out* / buat pesanan. Akan tetapi, kesepakatan ini mengandung cacat kehendak dimana Penjual dengan kata-katanya dalam deskripsi dan judul produk yang berbohong menyatakan akun Canva *Pro* yang dijual merupakan resmi atau *legal*, sementara akun Canva *Pro* yang dijual secara resmi hanya terdapat pada situs web www.canva.com. Oleh karena itu, dengan adanya cacat kehendak yang terlihat dari adanya unsur penipuan dan unsur kekhilafantersebut

menimbulkan kekeliruan dalam kehendak Pembeli yang mana dalam hal ini membuat tidak dipenuhinya unsur sahnya perjanjian dalam hal kesepakatan.

Mengenai syarat kecakapan, penulis temukan bahwa pada PPMSE yaitu Shopee Indonesia tidak terdapat sistem yang memverifikasi data pribadi tiap *user* yang menggunakan Shopee sebagai platform untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan tidak adanya sistem yang memverifikasi setiap *user* dalam bertransaksi menggunakan Shopee, tentu ada kemungkinan bahwa Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia ini merupakan orang yang belum dewasa. Oleh karena itu, perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia berkemungkinan bertentangan dengan unsur sahnya perjanjian berdasarkan kecakapan yaitu dalam hal Pembeli yang masih di bawah usia dewasa.

Mengenai syarat suatu objek tertentu, akun Canva *Pro* yang merupakan objek jual beli merupakan barang yang dilarang untuk diperdagangkan atau bersifat melawan hukum. Melawan hukum dalam artian melawan atau bertentangan dengan hak orang lain yaitu Canva dan bertentangan dengan kewajiban hukum Penjual akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia. Dalam hal ini Penjual akun Canva *Pro* melalui Shopee Indonesia telah melanggar kewajibannya dalam term of use dan ketentuan pembatasan lisensi Canva. Penjual akun Canva *Pro* sebagai *user* Canva tentu terikat dalam perjanjian *term of use* Canva yang mengikat secara hukum (*legally binding*). Oleh karena itu, objek jual beli dapat dikatakan ilegal dalam artian perolehan objek jual beli yang melanggar hukum tentang asal usul barang yang dijual yaitu melanggar *term of use* Canva.

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, isi dari perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia adalah adanya peralihan akun Canva *Pro* dari Penjual ke Pembeli, dan kontra prestasi dari Pembeli membayar sejumlah uang ke Penjual. Objek jual beli yaitu akun Canva *Pro* yang melanggar *term of use* Canva dan ketentuan pembatasan lisensi Canva tentu bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri. Melawan hukum dalam hal ini adalah melawan atau bertentangan dengan hak

orang lain (Canva) dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (penjual akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia). Penjual yang sepatutnya mengetahui bahwa menjual kembali akun Canva *Pro* itu dilarang berdasarkan ketentuan pembatasan lisensi Canva. Dengan itu, terlihat bahwa terdapat iktikad tidak baik (tidak jujur) dari Penjual dimana menjual sesuatu yang sepatutnya ia ketahui tidak boleh dijual karena melanggar ketentuan pembatasan lisensi.

Dengan melihat ketidaksesuaian perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia dengan unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, tentu mengakibatkan perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia ini tidak sah. Akibat dari pelanggaran syarat penggunaan Canva, tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia. Dasar Pembeli dalam meminta pertanggungjawaban Penjual dan Shopee atas kerugian yang dideritanya adalah dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Penjual. Dari penjabaran pembahasan pada bab sebelumnya, maka Pembeli dapat meminta tanggung jawab hukum Penjual dan Shopee atas perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat materil dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a. Perbuatan Melawan Hukum, dengan dilanggarnya hak pihak lain *in casu* Canva dan bertentangan dengan kewajiban hukum Penjual, tentu perbuatan Penjual yang menjual akun Canva *Pro* sebagai objek jual beli dalam hal ini menjadi tidak sah. Perbuatan Penjual yang telah bertentangan dengan hak Canva dan kewajiban hukum Penjual yang termasuk dalam klasifikasi suatu perbuatan yang melawan hukum sesuai dengan adanya perluasan hukum setelah *arrest Cohen Lindenbaum* tahun 1919. Penjual juga telah melanggar kewajibannya yang diatur dalam Pasal 13 PP PMSE dengan memberikan informasi yang tidak benar, dan tidak jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang yaitu Canva *Pro* yang menjadi objek jual beli dalam perjanjian tersebut. Ketidakjujuran Penjual yaitu memberikan informasi yang tidak benar mengenai legalitas barang Canva *Pro* yang dijual melalui Shopee di Indonesia. Shopee dalam hal ini juga telah lalai dalam

menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 22 untuk memastikan tidak adanya konten informasi elektronik yang ilegal.

- b. Kesalahan, secara subjektif sebagai penjual akun Canva *Pro* melalui Shopee sudah sepatutnya mengetahui terlebih dahulu apakah objek jual beli yang diperdagangkannya melalui Shopee di Indonesia merupakan objek jual beli yang dapat diperdagangkan atau tidak terlebih dahulu. Dalam hal ini secara subjektif, Penjual tentu sepatutnya mengetahui bahwa objek yang diperdagangkannya itu bertentangan dengan hak Canva dan kewajiban hukum Penjual sendiri. Sementara itu, secara objektif dapat dilihat bahwa dalam keadaan tersebut manusia yang normal tentu sebelum menjual suatu barang akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai apakah barang tersebut boleh dijadikan objek jual beli atau tidak. Dengan itu, tindakan melawan hukum Penjual dalam hal ini tentu mengandung unsur kesengajaan. Kesengajaan dalam hal mengetahui objek jual beli yang diperdagangkan merupakan barang yang dilarang untuk diperdagangkan, tetapi Penjual tetap menjual barang tersebut yaitu akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia. Dalam hal ini Shopee juga memenuhi unsur kesalahan dimana lalai dalam meloloskan barang yang dilarang untuk diperdagangkan.
- c. Kerugian, dengan adanya pelanggaran perjanjian syarat penggunaan Canva atas objek jual beli berupa akun Canva *Pro*, Pembeli tentu dapat mengalami kerugian. Pelanggaran terhadap pembatasan lisensi oleh Penjual ini mengakibatkan Pembeli dapat mengalami kerugian karena Canva dapat melakukan tindakan, yaitu:
 - a) Penghapusan konten atau desain pengguna yang dilarang;
 - b) Penangguhan akses anda ke layanan;
 - c) Penghentian dan penghapusan akun pengguna beserta semua desain dan konten pengguna yang terkait dengan akun tersebut;
 - d) Secara permanen melarang pengguna menggunakan layanan;
- d. Kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, perbuatan melawan hukum menjual akun Canva *Pro* tersebut tentu memiliki hubungan kausal dengan kerugian Pembeli yang diakibatkan dari perbuatan melawan

hukum oleh Penjual. Pembeli tentu dapat mengalami kerugian sejak setelah diadakannya perjanjian jual beli akun Canva *Pro* dengan Penjual melalui Shopee di Indonesia. Sama halnya dengan perbuatan Shopee yang meloloskan produk berupa barang yaitu akun Canva *Pro*. Dengan itu, terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, sehingga unsur ini terpenuhi.

Dengan itu, Penjual dan Shopee dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum akibat adanya kerugian oleh Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee.

5.2. Saran

Pembeli akun Canva *Pro* harus lebih teliti ketika membeli akun Canva *Pro* di luar dari situs web resmi Canva. Cara untuk mendapatkan akun Canva *Pro* yang resmi satu-satunya adalah pembelian melalui situs web resmi Canva yaitu www.canva.com. Pembelian akun Canva *Pro* di luar dari situs web resmi Canva sudah dapat dipastikan merupakan cara yang tidak resmi dan ilegal bertentangan dengan ketentuan pembatasan lisensi Canva. Pembeli akun Canva *Pro* sebaiknya langsung membeli akun Canva *Pro* melalui situs web resmi Canva karena merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan akun Canva *Pro* secara resmi.

Shopee sebagai PPMSE model *marketplace* juga perlu memiliki sistem verifikasi data pengguna agar setiap transaksi jual beli yang terjadi di Shopee tidak berpotensi cacat hukum yaitu tidak memenuhi syarat kecakapan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian, Shopee juga harus memperketat sistem verifikasi barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan melalui Shopee, agar tidak ada barang ilegal yang diloloskan seperti akun Canva *Pro*.

Ketika terjadi kerugian, Pembeli dapat meminta ganti kerugian atau pertanggungjawaban hukum secara perdata kepada Penjual dan Shopee. Ganti kerugian ini dimintakan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh Penjual dan Shopee melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI., Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 58.

Peraturan Pemerintah RI., Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 222.

Buku

A Qirom Syamsudin Meliala. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.

AB. Loebis. 2007. Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha. Cet. ke VII. Yogyakarta: Liberty.

Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2015. Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*). Bandung: PT. Rafika Adiatama.

Abdulkadir Muhammad. 1980. Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni.

Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak & Percangan Kontrak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Ed.1, Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia.

- Hartono Soerjopratiknjo. 1982. Aneka Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Henry P. Pangabean. 2010. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian. Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Penerbit Alumni.
- J. Satrio. 2005. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2012. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johannes Gunawan. 2010. Teknik Penulisan Ilmiah. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto. 2021. Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2006. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komariah. 2016. Hukum Perdata. Malang: UMM Press.
- M. Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marheinis Abdulhay. 2006. Hukum Perdata. Pembinaan UPN. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1996. KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Penerbit Alumni.

- Mariam Darus. 2011. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Pejelasanannya. Cetakan ketiga. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- R. Setiawan. 2000. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
- Richard Eddy. Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rizki Sukma Hapsari. 2000. Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. Ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2011. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. 1987. Hukum Perjanjian, Cet. IV. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Subekti. 2014. Aneka Perjanjian. Cetakan Ke-XI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2019. Hukum Perjanjian. Cet.XX. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. XIII. Jakarta: Intermasa.

Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Syamsudin Qirom Meliala. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal

FX. Warsito Djoko S. *Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat*. *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Glenn Biondi. 2016. *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia*. *Premise Law Journal* 19.

I Ketut Widia, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian, Kertha Wicaksana. Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 16, No. 1 2022.

Marwan Lubis. *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam*. *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2019.

Muhammad Robitul Anam dan Eny Sulistyowati, *Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Penjual Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Dan Atau Jasa Secara Temporal*. *Jurnal Hukum Novum In Press – Syarat SPK (8), ART 1*, Universitas Negeri Surabaya, diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43013/37192> pada tanggal 9 Desember 2022.

Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Jurnal Legislasi Indonesia 5.4, 2018.

Sigit Irianto. Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 Kuhperdata Dalam
Hukum Perjanjian. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 17, No. 1, 2020.

Skripsi dan Tesis

Benedictus Satryo Wibowo. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang
Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian. Skripsi. Semarang:
Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Eva Novianty. 2011. Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability
Kasus Lumpur Lapindo. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.

Farhan Adi Pradana. 2019. Penayangan Siaran Fifa World Cup Brazil 2014 Melalui
Saluran Tv Broadcasting Di Ruangan Hotel Sebagai Perbuatan Melawan
Hukum Hak Cipta (Analisa Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus-
HKI/2018/PN.smg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018), Tesis,
Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Laili Ratera Sofian. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Tentang Pembagian Warisan Dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN. Mdn
(Studi Kasus). Tesis. Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Mauli Diana. 2017. Pelaksanaan Iktikad Baik Oleh Pelaku Bisnis Kuliner Yang
Tidak Mencantumkan Daftar Harga Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kota
Malang). Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang.

Mohammad Isrok. 2019. Penayangan Siaran Fifa World Cup Brazil 2014 Melalui
Saluran Tv Broadcasting Di Ruangan Hotel Sebagai Perbuatan Melawan
Hukum Hak Cipta (Analisa Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus-

HKI/2018/PN.smg Jo. Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018). Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Olga Tasia Lorent. 2021. Akibat Hukum *Force Majeure* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Tesis. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Situs Web

Canva *Subscription Service Agreement*,
<https://www.canva.com/policies/enterprise-ssa/>, diakses 30 Maret 2022.

Canva *Subscription Service Agreement*.
<https://www.canva.com/policies/enterprise-ssa/>, diakses 11 Desember 2022.

Canva, Term Of Use. <https://www.canva.com/policies/terms-of-use/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Deskripsi produk Canva *Pro* yang dijual oleh Genius Shop di Shopee Indonesia.
https://shopee.co.id/RESTOCK-PRODUK-CLAIM-GARANSI-ON-i.215733035.21817917309?sp_atk=66b93f29-8028-4fee-b62b-8a249b74377c&xptdk=66b93f29-8028-4fee-b62b-8a249b74377c, diakses 18 September 2022.

Deskripsi produk Canva *Pro* yang dijual Richstore20 di Shopee Indonesia.
https://shopee.co.id/Canva-Pro-Premium-Lifetime-1-Tahun-GRATIS-10.050-Template-Canva-Premium-Legal-Email-Pribadi-Full-Garansi-i.171707164.18536655397?sp_atk=6c5713db-7ce4-4402-a20e-d4e4f2db82ff&xptdk=6c5713db-7ce4-4402-a20e-d4e4f2db82ff, diakses 16 September 2022.

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada tanggal 12 November 2022.

Hasil *screenshot* produk Canva di Shopee Indonesia dengan durasi yang bermacam-macam. https://shopee.co.id/Canva-Pro-Premium-Lifetime-1-Tahun-GRATIS-10.050-Template-Canva-Premium-Legal-Email-Pribadi-Full-Garansi-i.171707164.18536655397?sp_atk=68074b22-ddce-4871-9b63-98b332a54c0b&xptdk=68074b22-ddce-4871-9b63-98b332a54c0b, diakses 16 September 2022.

Hasil *screenshot* produk Canva yang dijual di Shopee Indonesia. https://shopee.co.id/Canva-Lifetime-1-Tahun-dan-1-Bulan-Bergaransi-Murah-Meriah-i.222534305.18618042798?sp_atk=1cfb4a81-56ce-42f3-af94-e8c23932470c&xptdk=1cfb4a81-56ce-42f3-af94-e8c23932470c, diakses 16 September 2022.

Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi Shopee Indonesia. <https://shopee.co.id/docs/3000>, diakses 26 September 2022.

Laman *web* Canva mengenai harga Canva *Pro*. <https://www.canva.com/pricing/>, diakses 16 September 2022.

Ulasan Pembeli terhadap Canva *Pro* yang dijual yuda_rmd di Shopee Indonesia. https://shopee.co.id/Canva-Lifetime-1-Tahun-dan-1-Bulan-Bergaransi-Murah-Meriah-i.222534305.18618042798?sp_atk=280324fa-f696-4208-9c6d-573483d13315&xptdk=280324fa-f696-4208-9c6d-573483d13315, diakses 16 September 2022.